



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

NOMOR : 01 TAHUN 2022

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN PERBEKEL SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PKPKD) KEPADA PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD)

DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat (4) Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, Perbekel selaku PKPKD melimpahkan sebagian kekuasaan kepada PPKD;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Perbekel Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
 2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611)
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 01 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM – Desa) Tahun 2019 s/d 2025;
 12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2022;
 13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 09 tahun 2021 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) Desa Sidakarya Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan pelimpahan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa (PKPKD) kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD)

- KEDUA : Kekuasaan yang dilimpahkan kepada pelaksana pengelolaan keuangan desa (PPKD) sesuai dengan tugas PPKD yang ditetapkan melalui surat keputusan Perbekel tentang PPKD
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KEEMPAT : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 03 Januari 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,



I WAKAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada :

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA

TANGGAL : 19 Mei 2019

NOMOR : 123 TAHUN 2019

TENTANG : REPOSISI TUGAS STAF DESA SIDAKARYA

NAMA-NAMA STAF YANG DI REPOSISI

NO	NAMA	NO. SK	TUGAS LAMA	TUGAS YANG BARU	KET
1	Sintya Dewi		Staf Kaur Umum	Staf Kasi Pelayanan	
2	Putu Riskayana Febriana, SH		Staf Kasi Pemerintahan	Staf Kasi Pemerintahan	
3	I Wayan Darma		Staf Kasi Pelayanan	Staf Kasi Kesra	
4	Ni Wayan Rusmini		Staf Kaur Keuangan	Staf Kaur Umum	
5	Ni Made Pany Rahayu, SE		Staf Kasi Kesra	Staf Kaur Perencanaan	

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

I WAYAN ROMI